



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 12 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 12 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) JATIBARANG TAHUN 2003
SAMPAI DENGAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan Kota Jatibarang dipandang perlu adanya pedoman dan atau alat kendali bagi pembangunan kota yang lebih terarah dan positif yang berupa suatu rencana yaitu Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf "a" diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Jatibarang Tahun 2003 sampai dengan 2012;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
13. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Lahan Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
23. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 33 Tahun 2000 Seri : D.23) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri : D.11) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) JATIBARANG TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN 2012**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu.
7. Kota adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
8. Wilayah Kota adalah Wilayah Perencanaan dan Pengembangan Kota yang meliputi beberapa desa dalam Wilayah Kecamatan Jatibarang meliputi:
 - a. Desa Jatibarang;
 - b. Desa Jatibarang Baru;
 - c. Desa Bulak;
 - d. Desa Bulak Lor;
 - e. Desa Kebulen;
 - f. Desa Pilangsari.
9. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah suatu rencana yang secara umum dapat diartikan suatu pola umum pembangunan kota yang meliputi pembangunan di bidang social, ekonomi, pemerintahan dan tata ruang fisik yang secara menyeluruh dan terpadu untuk jangka panjang.
10. Wilayah Pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggabungkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan.
11. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu.
12. Lahan Cadangan adalah lahan belum terbangun yang dipersiapkan bagi pengembangan suatu aktivitas perkotaan setelah periode perencanaan berakhir.

13. Kawasan adalah suatu ruangan/lahan dengan fungsi tertentu.
14. Lingkungan adalah suatu satuan ruang yang menggambarkan kesatuan system kehidupan baik dari aspek social, ekonomi maupun pemerintahan.
15. Regional adalah suatu wilayah yang mencakup kehidupan keseluruhan kota-kota dan atau pedesaan dalam suatu system tertentu.
16. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah Bagian Wilayah Kota yang memiliki fungsi pengembangan tertentu, bertujuan untuk terciptanya system distribusi ruang kota secara optimal.
17. Ruang Terbuka Hijau adalah lahan tidak terbangun yang dipergunakan sebagai fasilitas penghijauan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. Menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas pengguna lahan antar wilayah kota;
- b. merumuskan konsep-konsep dasar perencanaan kota yang didasarkan pada pertimbangan Bagian Wilayah Kota lainnya, sesuai dengan karakteristik dan fungsi dari kawasan/bagian wilayah kota, agar tercipta suatu bentuk perencanaan yang serasi dan terpadu ;
- c. menciptakan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal, yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan kota dan system jaringan jalan ;
- d. mengarahkan pembangunan kota yang tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan dan masing-masing kawasan/bagian wilayah kota secara teratur, baik kualitas maupun kuantitas.

Pasal 3

Tujuan Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. mewujudkan bentuk struktur kota yang nyaman dihuni, terutama antara manusia dengan lingkungannya ;
- b. mewujudkan hubungan fungsi yang serasi antara satu kegiatan yang lain yang ada di wilayah perencanaan ;
- c. mewujudkan struktur hirarki pusat-pusat pelayanan yang sesuai dengan kondisi fisik, social dan ekonomi di wilayah perencanaan.

Pasal 4

Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kota Indramayu adalah :

- a. mengisi dan menunjang system pengembangan wilayah kota;

- b. menciptakan kelestarian lingkungan, khususnya kelestarian lingkungan kehidupan kota;
- c.. mewujudkan rencana fisik dan bentuk peta ruang kota.

BAB III

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JATIBARANG

Pasal 5

Rencana Tata Ruang Kota Jatibarang dibagi dalam 3 (tiga) Bagian Wilayah Kota (BWK) diantaranya :

- a. BWK I (BWK Pusat Kota) yang meliputi Desa Jatibarang dan Desa Kebulen;
- b. BWK II yang meliputi Desa Jatibarang Baru dan Desa Pilangsari;
- c. BWK III yang meliputi Desa Bulak dan Desa Bulak Lor.

Pasal 6

Kota Jatibarang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. BWK I (Pusat Kota):
 - 1. Perkantoran;
 - 2. Perdagangan dan Jasa;
 - 3. Permukiman;
 - 4. Pertanian;
 - 5. Pendidikan;
- b. Fungsi BWK II:
 - 1. Pertanian;
 - 2. Pendidikan;
 - 3. Perdagangan dan jasa;
 - 4. Permukiman;
 - 5. Industri Pergudangan.
- c. Fungsi BWK III:
 - 1. Pusat Pemerintahan Kecamatan;
 - 2. Pendidikan;
 - 3. Permukiman;
 - 4. Pertanian;
 - 5. Rekreasi/wisata.

Pasal 7

Jumlah penduduk Kota Jatibarang Tahun 2012 diperkirakan mencapai 41.051 jiwa dengan penyebaran penduduk dari Pusat-pusat BWK ke wilayah sekitarnya.

Pasal 8

Struktur Pemanfaatan Ruang Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pusat Kota adalah BWK Pusat yang akan difungsikan sebagai pusat kegiatan perkotaan, baik sebagai kegiatan pemerintahan, social - ekonomi maupun sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan ;
- b. Sub Pusat Kota adalah Pusat BWK II dan III akan difungsikan sebagai pusat pelayanan bagi penduduk yang ada disekitarnya.

Pasal 9

Struktur utama tingkat pelayanan kota :

- a. Pelayanan Pendidikan:
 1. TK dan yang sederajat;
 2. SD dan yang sederajat;
 3. SMP dan yang sederajat;
 4. SMA dan yang sederajat;
 5. Perguruan Tinggi dan yang sederajat;
- b. Pelayanan Kesehatan:
 1. Rumah Sakit;
 2. Puskesmas;
 3. Puskesmas Pembantu;
 4. Balai Pengobatan;
 5. BKIA / Rumah Bersalin;
 6. Apotik.
- c. Pelayanan Perdagangan dan Jasa :
 1. Pasar;
 2. Pertokoan / Toserba;
 3. Warung / Toko;
 4. Lembaga Keuangan / Bank;
 5. Teerminal / Sub Terminal.
- d. Pelayanan Umum dan Rekreasi :
 1. Balai Pertemuan ;
 2. Kantor Pos;
 3. Kantor Pemadam Kebakaran;
 4. Kantor Polisi dan Pos Polisi;
 5. Bioskop;
 6. Kantor Telepon dan Warpostel;
 7. Tempat Pemakaman Umum;
 8. Taman dan Prasarana Olah Raga;
 9. Tempat Pembuangan Sampah Akhir.
- e. Pelayanan Peribadatan :
 1. Mesjid;
 2. Musholah;
 3. Gereja;
 4. Dan lain-lain.

Pasal 10

Sistem Utama transportasi dalam perencanaan Kota Jatibarang meliputi jaringan jalan dan pola pergerakan lalu-lintas :

- a. Sistem Jaringan Jalan :
 1. Jalan Arteri Primer;
 2. Jalan Kolektor Sekunder;
 3. Jalan Lokal sekunder.

- b. Sistem Angkutan Umum :
 1. Angkutan Umum Luar Kota Bis/Non Bis (AKDP/AKAP);
 2. Angkutan Umum Perkotaan dan Pedesaan;
 3. Angkutan Perintis (Ojeg);
 4. Angkutan Umum Tradisional (Becak).

Pasal 11

Sistem Utama Jaringan Utilitas:

- a. Jaringan Air Bersih :
 1. Jaringan Primer berada pada jalan arteri sekunder;
 2. Jaringan Sekunder berada pada jalan kolektor primer;
 3. Jaringan Tersier berada pada jalan local sekunder.

- b. Jaringan Listrik :
 1. Jaringan distribusi primer berada pada jalan arteri sekunder;
 2. Jaringan distribusi sekunder berada pada jalan kolektor primer;
 3. Jaringan distribusi tersier berada pada jalan local sekunder.

- c. Jaringan Telepon :

Jaringan primer berada pada jalan arteri primer, kolektor sekunder dan local sekunder.

- d. Jaringan Drainase :
 1. Saluran Primer (sungai);
 2. Saluran Sekunder;
 3. Saluran Tersier.

- e. Jaringan Air Limbah Rumah Tangga dan Industri :
 1. Jaringan air limbah rumah tangga terdiri dari:
 - a). Sistem Septic Tank Individu;
 - b). Sistem Septic Tank Kolektif;
 - c). Sistem Septic Tank Umum.
 2. Jaringan air limbah industry diproses untuk dinetralisir atau didaur ulang di bak penampungan setempat sebelum dibuang ke saluran pembuangan.

- f. Persampahan :
 1. Pengumpulan;
 2. Pengangkutan;
 3. Pembuangan Akhir.

Pasal 12

Indikasi Unit Pelayanan Kota :

- a. BWK Pusat Kota merupakan kawasan pusat kegiatan perkotaan, Pemerintahan, Sosial – Ekonomi dan Kebudayaan yang dijabarkan berupa Kantor Bupati, Kantor Dinas/Instansi Pemerintah Daerah Skala Kabupaten, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, Lembaga Keuangan / Bank, Kantor Pos, Kantor Polisi, Fasilitas Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi), Pasar, Pertokoan, Rumah Sakit, Puskesmas, Prasarana, Olah Raga, Tempat Peribadatan, Kantor Pemadam Kebakaran, Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pembuangan Sampah Sementara dan Terminal;
- b. Sub Pusat adalah BWK II dan III dilengkapi dengan fasilitas pendidikan setingkat (TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi), Pusat Pemerintahan Kecamatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Pertokoan, warung-warung, Perkantoran, Tempat Peribadatan, Kantor Desa, Kantor Polisi, Kantor Pos Pembantu, Tempat Pemakaman Umum.

Pasal 13

- (1) RUTRK Jatibarang diuraikan lebih lanjut dalam Buku Rencana dan Peta sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RUTRK Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peta Skala 1 : 10.000.
- (3) Isi Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU PERUBAHAN

Pasal 14

- (1) Jangka waktu RUTRK Jatibarang sampai dengan Tahun 2012.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dievaluasi minimal setiap 5 (lima) tahun sekali yang hasilnya dijadikan dasar untuk revisi RUTRK Jatibarang berikutnya.
- (3) Revisi RUTRK Jatibarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

WEWENANG PENATAAN RUANG KOTA

Pasal 15

- (1) Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota, Bupati dapat menunjuk Dinas Pertanahan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang Kota;
- b. berperan serta dalam penyusunan rencana ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Pasal 17

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. berperan dalam memelihara kualitas ruang kota;
- b. mentaati rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan dalam Bab III Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan.

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahn bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perizinan;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan;
 - h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - i. memanggil orang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Kota Jatibarang Tahun 1986-2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Oktober 2005

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu** dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/09/KEP/DPRD/2005

Tanggal : 27 Oktober 2005

Diundangkan di Indramayu

pada tanggal 9 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN 2005 NOMOR : 12